II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPdt adalah sebagai berikut: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih". Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan yang terdapat didalam ketentuan Pasal 1313 KUHPdt kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas serta banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Menurut Abdulkadir Muhammad(1992, hlm.78) kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPdt sebagai berikut:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal tersebut dapat dilihat dalam perumusan "satu orang atau lebih", kata "mengikatkan" sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari dua pihak. Seharusnya dirumuskan "saling mengikatkan diri" jadi konsensus antara pihak-pihak.
- b. Kata "perbuatan" mencakup tanpa konsensus. Pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus seharusnya menggunakan kata "persetujuan".

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin juga diatur dalam lapangan hukum keluarga.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam Pasal 1313 KUHPdt tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengaitkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut di atas, maka kiranya perlu diadakan perbaikan-perbaikan mengenai perjanjian tersebut. Menurut J. Satrio (1982, hlm.322) pengertian perjanjian akan lebih baik apabila "sebagai satu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbeda-beda.

Abdulkadir Muhammad (1992, hlm.78), perjanjian adalah:"Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanankan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan". Persetujuan ini merupakan arti yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang. Sedangkan Subekti (1991, hlm.1) memberikan pengertian perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". Dari peristiwa itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.

Mengacu pada Pasal 1313 KUHPdt tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan perjanjian selalu melibatkan dua pihak atau lebih, dimana salah satunya berkewajiban memenuhi apa yang telah dijanjikan dan pihak yang lainnya berhak atas pemenuhan janji tersebut.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, syarat-syarat sah perjanjian, yaitu:

a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus):

Persetujuan kehendak adalah sepakat artinya pihak-pihak yang mengikatkan perjanjian ini mempunyai persesuaian kehendak tentang hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Kata sepakat ini lahir dari kehendak yang bebas dari kedua belah pihak, mereka menghendaki secara timbal balik. Dengan kata sepakat maka perjanjian tidak dapat ditarik secara sepihak saja namun atas kehendak kedua belah pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

sepakat yang dimaksud adalah perjanjian atau perikatan yang timbul atau lahir sejak tercapainya kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPdt yang memberikan pengertian bahwa perjanjian yang diadakan para pihak itu tidak akan terjadi bilamana ada kekhilafan, paksaan atau penipuan di dalam sepakat yang diadakan.

b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity):

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan artinya orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1329 KUHPdt "setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap", sedangkan orang-orang yang tidak termasuk cakap hukum dalam membuat persetujuan diatur dalam Pasal 1330 KUHPdt yaitu:

- (1) Orang-orang yang belum dewasa
- (2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- (3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang.

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun.

c. Ada suatu hal tertentu (objek):

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Yang dimaksud mengenai suatu hal tertentu adalah bahwa suatu perjanjian itu harus jelas/tegas untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak.

d. Ada suatu sebab yang halal (cause):

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian atau yang mendorong orang untuk membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPdt itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPdt disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka salah satu pihak memiliki hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPdt disebut syarat obyektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum (null and void). Artinya secara yuridis sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/tidak pernah ada suatu perikatan dan Hakim berkuasa atas jabatannya untuk mengucapkan pembatalannya meskipun tidak diminta oleh salah satu pihak. Kebatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian ini tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian diperkarakan ke muka Hakim, dan Hakim menyatakan perjanjian batal, karena tidak memenuhi syarat objektif (Abdulkadir Muhannad, 2000, hlm.228-223).

3. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Menurut A. Ridwan Halim dalam buku Dudu Duswara Machmuddin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum. Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum (Dudu Duswara Machmuddin, 2001, hlm.50).

Pembuatan perjanjian merupakan peristiwa hukum karena perbuatan subyek hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat—akibat yang ditimbulkan karena adanya perjanjian sah diatur dalam pasal-pasal KUHPdt yaitu:

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan untuk itu dan perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdt.
- b. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Sesuai dengan Pasal 1339 KUHPdt.

- c. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi dan manfaat bagi pihak ketiga (selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPdt). Sesuai Pasal 1340 KUHPdt.
- d. Tiap orang yang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh orang yang berpiutang, asalkan dapat dibuktikan. Sesuai dengan Pasal 1341 KUHPdt.

4. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi adalah segala sesuatu yang diperjanjikan untuk dilaksanakan, menurut Pasal 1234 KUHPdt, terdiri dari:

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu
- b. Kewajiban untuk berbuat sesuatu
- c. Kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu

Dengan lahirnya suatu perjanjian, maka para pihak yang memperjanjikan wajib untuk melaksanakan atau mewujudkan segala sesuatu yang diperjanjikan (prestasi) tersebut. Para pihak wajib dan harus melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Apabila seseorang mengingkari janji yang telah disanggupinya dalam perjanjian atau apabila si pemilik utang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya maka ia dikatakan melakukan wanprestasi (alpa, lalai atau ingkar janji). Jadi wanprestasi berarti ingkar janji untuk mewujudkan pelaksanaan prestasi yang telah diperjanjikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPdt, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, artinya debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Dilihat dari bentuknya, ada empat macam wanprestasi yaitu:

- a. Sama sekali tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan
- b. Menyerahkan benda tidak seprti yang diperjanjikan
- c. Terlambat melaksanakan prestasi yang diperjanjikan
- d. Keliru memenuhi prestasinya

Dengan adanya wanprestasi karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. Kerugian tersebut dapat berbentuk:

- a. Kerugian materil, yaitu kerugian yang pada hakekatnya dapat dinilai dengan uang.
- Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan uang.

Cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam dalam Pasal 1238 KUHPdt yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis. Yang dimaksud dengan surat perintah dalam pasal tersebut adalah peringatan resmi dari juru sita pengadilan, sedangkan

yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun telegram yang tujuannya sama yakni untuk memberi peringatan kepada debitur untuk memenuhi prsetasi dalam waktu seketika atau dalam tempo tertentu, sedangkan menurut Ramelan Subekti, akta sejenis lazim ditafsirkan sebagai suatu peringatan atau teguran yang boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas yang menyatakan desakan kreditur kepada debitur agar memenuhi prestasinya seketika atau dalam waktu tertentu. Pihak kreditur yang merasa dirugikan karena wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, boleh mengajukan tuntutan ganti rugi melalui hakim atau pengadilan, atau juga memilih alternatif tuntutan lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1267 KUHPdt yaitu:

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai dengan penggantian biaya kerugian dan bunga".

5. Hapusnya Perjanjian

a. Pembayaran.

Pembayaran ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara suka rela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi.

b. Penawaran.

Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan. Suatu cara pembayaran untuk menolong si berhutang dalam hal si berpiutang tidak suka menerima pembayaran.

c. Pembaharuan hutang.

Pembaharuan hutang adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru. Dengan adanya suatu pembaharuan hutang, dianggap hutang yang lama telah hapus.

d. Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik.

Jika seseorang yang berhutang, mempunyai suatu piutang pada si berpiutang, sehingga dua orang itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu kepada yang lainnya, maka hutang piutang antara kedua orang itu dapat diperhitungkan untuk suatu jumlah yang sama. Menurut Pasal 1462 KUHPdt perhitungan itu terjadi dengan sendirinya. Artinya, tidak perlu para pihak menuntut diadakannya perhitungan itu.

e. Percampuran hutang.

Percampuran hutang terjadi misalnya, jika siberhutang kawin dalam percampuran kekayaan dengan si berpiutang atau jika si berhutang menggantikan hak-hak si berpiutang karena menjadi warisnya ataupun sebaliknya.

f. Pembebasan hutang.

Pembebasan hutang ialah suatu perjanjian baru dimana si berpiutang dengan sukarela membebaskan si berhutang dari segala kewajibannya.

g. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian.

Menurut Pasal 1444 KUHPdt, jika suatu barang tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian hapus atau karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak boleh diperdagangkan atau hilang hingga tidak terang

keadaannya, maka perikatan menjadi hapus, asal saja hapus atau hilangnya barang itu sama sekali diluar kesalahan si berhutang dan sebelumnya ia lalai menyerahkannya.

h. Pembatalan perjanjian.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan ataupun mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalkan. Pada umumnya pembatalan ini berakibat bahwa keadaan antara kedua belah pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat (R. Subekti, 1982, hlm.152-159)

B. Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh bank (Sunaryo, 2008, hlm.96).

Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut A. Abdurahman dalam buku Munir Fuady (1995, hlm. 205) bahwa kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang.

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati (2000, hlm. 246) telah merinci unsurunsur yang terdapat dalam pengerian pembiayaan konsumen sebagai berikut:

- a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok, supplier).
- b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan.
- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan

membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (fiduciary transfer of ownership) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (promissory notes) dari konsumen.

Berdasarkan defenisi dan unsur-unsur yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi karakteristik dari pembiayaan konsumen. Karakteristik dari pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

- Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
- Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen.
- Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga;
- d. Risiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebut kepada banyak konsumen.
- e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran(Sunaryo, 2008, hlm.97).

2. Pengaturan Pembiayaan Konsumen

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat publik administratif. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati (2000, hlm. 214) berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.

a. Segi Hukum Perdata

(1) Asas Kebebasan Berkontrak

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini

dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (fund lender), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (fund user).

Perjanjian pembiayaan konsumen (consumer finance agreement) merupakan dokumen hukum utama (main legal document) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPdt. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (unilateral unvoidable). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Sunaryo, 2008, hlm.99)

(2) Undang-undang di Bidang Hukum Perdata

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPdt. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPdt. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen.

(3) Perjanjian pinjam pakai habis

Pasal 1754 KUHPdt menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi penjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Dalam pengertian barang habis pakai termasuk juga sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang berkedudukan sebagai kreditur, sedangkan peminjam adalah konsumen yang berkedudukan sebagai debitur. Karena barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang, maka menurut ketentuan Pasal 1765 KUHPdt pihak-pihak boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah dengan bunga. Menurut Sunaryo (2008, hlm. 100) perjanjian pembiayaan konsumen tergolong perjanjian khusus yang objeknya adalah barang habis pakai yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPdt. Dengan demikian, ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku terhadap dan sejauh relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, kecuali apabila dalam perjanjian diatur secara khusus menyimpang.

(4) Perjanjian jual beli bersyarat

Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen (*supplier*) sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli ini merupakan

perjanjian accessoir dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok. Perjanjian jual beli ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUHPdt, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan kepada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Menurut Pasal 1513 KUHPdt bahwa pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Syarat waktu dan tempat pembayaran ditetapkan dalam perjanjian pokok, yaitu pembayaran secara tunai oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh pembeli (Sunaryo, 2008, hlm.100)

b. Segi Perdata di Luar KUHPdt

Selain dari ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPdt yang relevan dengan pembiayaan konsumen, ada juga ketentuan-ketentuan dalam berbagai undang-undang di luar KUHPdt yang mengatur aspek perdata pembiayaan konsumen, undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1)Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaanya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen itu mempunyai bentuk hukum berupa perseroan terbatas.
- (2)Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaanya. Berlakunya undang-undang ini apabila bentuk badan usaha perusahaan pembiayaan konsumen adalah koperasi, sehingga di dalam pendirian dan kegiataanya juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

- (3)Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaanya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen mengadakan perjanjian mengenai hak atas tanah.
- (4)Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaanya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan undang-undang yang secara perdata merugikan konsumen (Sunaryo, 2008, hlm. 100-101).

c. Segi Hukum Publik

Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, pembiayaan konsumen banyak menyangkut kepentingan publik terutama yang bersifat administratif. Oleh karena itu, perundang-undangan yang bersifat publik yang relevan berlaku pula pada pembiayaan konsumen. Perundang-undangan tersebut terdiri atas undang-undang, keputusan presiden, dan keputusan menteri.

(1)Undang-undang dibidang hukum publik

- a. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaanya.
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 1985, Undang-undang No. 27 Tahun 1991, Undang-undang No. 8 Tahun 1991 dan peraturan pelaksanaanya, semuanya tentang Perpajakan.

- c. Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan peraturan pelaksanaanya.
- d. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaanya.

(2) Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan

- a. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalamnya memuat tentang pengakuan bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan. Bentuk hukum perusahaan pembiayaan adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggupm (*promissory note*).
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yamg kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut (Sunaryo, 2008, hlm. 98-102).

3. Syarat dan Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen ini jelas mengandung resiko, karena pelunasan kembali dana tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan konsumen dalam mengangsur secara teratur kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Oleh karena itu, guna memperlancar dan sekaligus mengamankan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen menetapkan beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh konsumen untuk memperoleh dana melalui pembiayaan konsumen (Sunaryo, 2008, hlm.108).

a. Syarat-syarat dalam Pembiayaan Konsumen

Dalam menjalankan transaksi pembiayaan konsumen, terdapat beberapa dokumen yang sering diperlukan sebagai syarat. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut;

- (1) Dokumen pendahuluan, yang meliputi *credit application form*(formulir aplikasi kredit), *surveyor report* (laporan *survey*) dan *credit approval memorandum* (memo persetujuan kredit).
- (2) Dokumen pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri.
- (3) Dokumen jaminan, yang meliputi perjanjian fidusia, *cessie* asuransi, kuasa menjual (kuitansi kosong yang ditandatangani konsumen), pengakuan hutang, persetujuan suami atau istri, atau persetujuan komisaris atau rapat umum pemegang saham.

- (4) Dokumen kepemilikan barang, yang biasanya berupa BPKB, fotokopi STNK dan atau faktur-faktur pembelian, kwitansi pembelian, sertifikat kepemilikan dan lain sebagainya.
- (5) Dokumen pemesanan dan penyerahan barang, dalam hal ini biasanya diberikan *certifikat of delivery and acceptance, delivery order*, dan lain-lain.
- (6) Supporting documents, berisi dokumen-dokumen pendukung yang untuk konsumen individu misalnya fotokopi KTP, fotokopy kartu keluarga, pas foto, daftar gaji dan sebagainya. Sementara itu untuk konsumen perusahaan, dokumen pendukung ini dapat berupa angagran dasar perusahaan beserta seluruh perubahan dan tambahannya, fotocopy KTP yang diberi hak untuk menandatangani, NPWP, SIUP dan TDP, bank statement dan sebagainya.

b. Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen

Adapun mekanisme transaksi pembiayaan konsumen menurut Budi Rachmat (2002,hlm.144) adalah sebagai berikut:

(1) Tahap permohonan.

Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh konsumen di tempat kedudukan *supplier/dealer* penyedia barang kebutuhan konsumen. *Supplier/dealer* ini biasanya telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

(2) Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan.

Berdasarkan aplikasi pemohon, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi

tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima. Selanjutnya dilakukan:

- a. Kunjungan ke tempat calon konsumen (plant visit),
- b. Pengecekan ke tempat lain (credit checking), dan
- c. Observasi secara umum/khusus lainnya.

Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah:

- a. Untuk memastikan keberadaan konsumen dan memastikan akan kebutuhan barang konsumen;
- b. Mempelajari keberadaan barang yang dibutuhkan konsumen, terutama harga kredibilitas pemasok/supplier, dan layanan purna jual;
- c. Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon konsumen dengan laporan yang telah disampaikan.
- (3) Tahap pembuatan costumer profile.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, *marketing department* dari perusahaan pembiayaan konsumen tersebut akan membuat *costumer profile* yang isinya memuat tentang nama calon konsumen dan istri/suami, alamat dan nomor telepon, pekerjaan, alamat kantor, kondisi pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen, dan lain-lain.

(4) Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite.

Marketing department akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh calon konsumen tersebut kepada kredit komite.

(5) Tahap keputusan kredit komite.

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan

calon konsumen ditolak, maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka oleh *marketing department* akan meneruskan ke tahap berikutnya.

(6) Tahap pengikatan.

Berdasarkan keputusan kredit komite, selanjutnya oleh bagian legal akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampirannya;
- b. Jaminan pribadi (jika ada);
- c. Jaminan perusahaan (jika ada).

Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen usaha dapat dialakukan secara bawah tangan, dilegalisir oleh notaris, atau secara notariil.

(7) Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan:

- a. Pemesanan barang kebutuhan konsumen kepada *supplier*. Pesanan ini dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian/*confirm purchase order* dan bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang.
- b. Penerimaan pembayaran dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen (dapat melakukan *supplier* atau *dealer*).

(8) Tahap pembayaran kepada supplier

Setelah barang modal diserahkan oleh *supplier* kepada konsumen, selanjutnya *supplier* akan melakukan penagihan kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Sebelum melakukan pembayaran, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penutupan perjanjian asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
- b. Pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen.

(9) Tahap penagihan/monitoring pembayaran

Setelah seluruh pembayaran kepada *supplier/dealer* dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran oleh konsumen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada tahap ini, *collection department* akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo yang telah ditetapkan, dan berdasarkan sistem pembayaran yang telah disepakati. Disamping itu, juga akan dilakukan monitoring terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa berlakunya penutupan asuransi.

(10) Tahap pengambilan surat jaminan

Setelah konsumen melunasi seluruh kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan konsumen, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan mengembalikan kepada konsumen:

- a. Jaminan (BPKB, dan/atau sertifikat dan atau faktur/invoice);
- b. Dokumen lainnya, jika ada.

4. Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen, dan pemasok (*supplier*).

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Perusahaan pembiayaan konsumen ini sesuai dengan Keppres No. 61 tahun 1988 harus berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas atau Koperasi. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditur, yaitu pihak pemberi biaya kepada konsumen.

Konsumen adalah pembeli barang yang dananya dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 tidak ditentukan tentang status konsumen. Dengan demikian, konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan dapat juga berstatus badan usaha. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, konsumen ini berkududukan sebagai debitur, yaitu pihak penerima biaya dari perusahaan pembiayaan konsumen.

Pemasok (*supplier*) adalah penjual, yaitu perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang dijual atau disediakan oleh pemasok (*supplier*) merupakan barang-barang konsumsi, seperti kendaraan

bermotor, barang-barang elektronik, komputer, kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Pembayaran atas harga barang-barang yang dibutuhkan konsumen tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok (supplier).

Selanjutnya, hubungan antar pihak dalam pembiayaan konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut(Sunaryo, 2008, hlm.106):

a. Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).

Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila dana (kredit) sudah dicairkan dan barang sudah diserahkan oleh pemasok kepada konsumen, maka barang tersebut langsung menjadi milik konsumen. Akan tetapi, jika sampai angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan utang secara fidusia. Jadi, hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen sejenis dengan

perjanjian kredit pada umumnya. Dengan demikian ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUHPdt berlaku sepanjang tidak ditentukan lain. Adapun hak dari perusahaan pembiayaan konsumen adalah menerima pembayaran kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas dari konsumen. Hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana (kredit) sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok (*supplier*) untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen.

b. Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok (*supplier*)

Berbeda dengan hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen di mana terjadi hubungan kontraktual, di dalam hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan kontraktual. Antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan hukum khusus, kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga yang disyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang-barang yang dibeli konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.

Berkaitan dengan persyaratan tersebut, apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, sementara kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat yang terjadi antara pemasok dan konsumen tersebut dapat dibatalkan oleh pemasok. Selanjutnya, konsumen dapat menggugat perusahaan pembiayaan konsumen karena telah melakukan wanprestasi.

c. Hubungan antara konsumen dan pemasok (*supplier*)

Konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan akan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen guna memperoleh pembiayaan berupa dana (kredit) dan menghubungi pemasok (*supplier*) sebagai penjual atau penyedia barang. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada 2 (dua) hubungan kontraktual, yaitu:

- (1) Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen;
- (2) Perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen.

Adapun hubungan antara konsumen dan pemasok (*supplier*) terjadi karena adanya perjanjian jual beli, dalam hal ini perjanjian jual beli bersyarat . Dalam perjanjian jual beli bersyarat ini pemasok sebagai penjual menetapkan syarat bahwa pembayaran atas harga barang akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Dengan demikian, apabila karena alasan apapun pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen melakukan melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasok, maka jual beli antara pemasok dan konsumen akan dibatalkan(*voidable*).

Karena hubungan antara pemasok dan konsumen terjadi atas dasar perbuatan jual beli, maka semua ketentuan tentang jual beli berlaku dalam pembiayaan konsumen sepanjang relevan dan/atau tidak ditentukan lain. Ketentuan-ketentuan dimaksud misalnya tentang ketentuan kewajiban menanggung dari pihak pemasok bahwa barang tidak ada cacat tersembunyi, dan kewajiban layanan purnajual (*after sale service*) (Sunaryo, 2008, hlm.106-108).

5. Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen

Sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (collateral). Namun, karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis yang tidak terlepas dari unsur risiko. Oleh karena itu, dalam praktik perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. Menurut Munir Fuady (1995, hlm.211) jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.

a. Jaminan utama

Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) kepada konsumen (debitur) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala (angsuran) sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya.

b. Jaminan pokok

Jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jika dana dari perusahaan pembiayaan konsumen oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership (fiducia)*. Karena adanya *fiducia* ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang

yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) sampai angsuran dilunasi oleh konsumen.

c. Jaminan tambahan

Jaminan tambahan yang dimaksud berupa pengakuan utang (*promissory note*), atau kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed (cassie)* dari asuransi. Disamping itu, sering juga diminta "persetujuan istri/suami" untuk konsumen pribadi, dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya (Sunaryo, 2008, hlm.104-105).

6. Jaminan Fidusia

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis yang tidak terlepas dari unsur risiko. Oleh karena itu, dalam praktik perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. Jaminan yang diminta oleh perusahaan pembiayaan konsumen yaitu jaminan secara fidusia. Fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan

kedudukan yang diutamakan kepada penerima terhadap kreditur lainnya (Pasal 1 Ayat(1)(2)UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotik, atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia merupakan suatu perjanjian assessoir, maksudnya adalah perjanjian assesoir itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok dalam hal ini yang menjadi perjanjian pokok adalah hutang piutang. Konsekuensi dari perjanjian assessoir adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian assessoir juga ikut menjadi batal (Munir Fuady, 2003, hlm.19).

C. Hak Milik Secara Umum

1. Pengertian Hak Milik

Pengertian hak milik yang diuraikan disini adalah pengertian menurut KUHPdt setelah dikurangi dengan ketentuan-ketentuan yang dicabut oleh UUPA No. 5 Tahun 1960. Dengan demikian pengertian hak milik ini hanya meliputi hak milik atas barang bergerak dan barang tidak bergerak yang bukan tanah (Abdulkadir Muhammad, 2000, hlm.143).

Dalam KUHPdt hak milik ditentukan dalam Pasal 570 KUHPdt, "hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya, dan untuk

menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau pengaturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, semuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang".

2. Unsur-unsur Hak Milik

Pada hak milik terdapat unsur-unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Hak. Hak milik adalah hak kebendaan yang sangat sempurna, lebih sempurna dari hak-hak kebendaan yang lain, sebab:
 - (1)Hak milik adalah suatu hak benda kepunyaannya sendiri.
 - (2)Dan hak ini memberikan kepada yang berhak atas benda itu dua kekuasaan yaitu:
 - a. kekuasaan untuk mengambil kenikmatan seluas-luasnya dari benda tersebut.
 - b. kekuasaan untuk memakai atau mempergunakan atau mengasingkan benda tersebut, misalnya menjual, memberikan, menukarkan, mewariskan dan sebagainya.
- b. Tidak bertentangan dengan undang-undang. Orang yang berhak atas benda itu tidak boleh mempergunakan benda tersebut bertentangan dengan undangundang.
- c. Tidak bertentangan dengan peraturan umum. Dalam hal pemakainnya itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan umum.

d. Tidak mengganggu hak orang lain. Begitu juga pemakain hak itu tidak boleh mengganggu hak orang lain.

Tetapi ini tidak berarti bahwa hak-hak yang ada pada hak milik itu tidak dapat dicabut. Hak milik ini sewaktu-waktu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan syarat bahwa pencabutan itu dilakukan diimbangi dengan ganti kerugian atau dapat dicabut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Ciri-ciri Hak Milik

Cirri-ciri hak milik adalah:

- a. Hak utama. Hak milik adalah hak utama, induk dari semua hak kebendaan. Soeten Malikoel (1962, hlm.17) menyebut hak milik sebagai hak pangkal (*originair recht*), karena dengan adanya hak ini, maka dapat terjadi hak-hak lain. Hak lain itu hanya merupakan hak turunan (*afgeleide rechten*). Dikatakan hak utama karena hak milik itu paling dulu terjadi jika dibandingkan dengan hak-hak lain. Hak milik adalah hak induk dari semua kebebasan. Tanpa ada hak milik lebih dulu, tidak mungkin ada hak kebendaan yang lain diatas suatu benda. Hak milik tidak terbatas, sedangkan hak-hak kebendaan lain terbatas. Hak milik itu tidak terbatas penggunaannya oleh pemiliknya.
- b. Utuh dan lengkap. Hak milik secara utuh dan lengkap melekat diatas benda milik sebagai satu kesatuan bulat, tidak terpecah-pecah. Dengan demikian, tidak mungkin dilakukan pemindahtanganan atas sebagian hak milik. Tidak mungkin ada hak milik di dalam hak milik.

c. Tetap, tidak lenyap. Hak milik sifatnya tetap, tidak lenyap oleh hak kebendaan lain. Hak milik hanya akan lenyap apabila berpindah tangan kepada orang yang berhak menguasai setelah lampau tenggang waktu tertentu (daluarsa).

4. Perolehan Hak Milik

Hak milik dapat diperoleh secara:

- a. Mengambil untuk dimiliki (mendaku)
- b. Penarikan (penggabungan suatu benda yang belum dimiliki orang lain, penggabungan mana secara alam maupun oleh perbuatan manusia dengan maksud untuk memiliki benda tersebut)
- c. Lampau waktu (kadaluwarsa)
- d. Warisan, menurut undang-undang maupun menurut testamen
- e. Penyerahan sebagai akibat dari suatu asas hukum karena peralihan milik yang berasal dari orang yang berhak menggunakan milik mutlak itu.

5. Penyerahan Hak Milik

Macam-macam bentuk penyerahan hak milik antara lain:

a. Costitutum possessorium

Artinya penyerahan ini dilakukan oleh pemilik yang menjual bendanya kepada pihak ketiga, tetapi menahan benda tersebut sebagai penyimpan. Penyerahan ini dianggap sah walaupun pemilik mutlak itu dapat menyerahkan benda tersebut beberapa kali tanpa diketahui oleh orang lain.


b. Traditio brevi manu.

Artinya penyerahan "dengan tangan pendek".

c. Penyerahan kausa

Artinya penyerahan berdasar adanya sebab-sebab. Kalau penyerahan itu mengakibatkan peralihan suatu hak milik, maka penyerahan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1)Penyerahan itu harus dilakukan oleh orang yang berhak menyerahkan, atau orang lain, asal atas namanya.
- (2)Adanya suatu perjanjian kebendaan antara pihak-pihak yang mendasarkan perjanjian itu atas persetujuan untuk peralihan hak milik atau hak-hak kebendaan lain.



Skema dari kerangka pikir diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Konsumen/debitur datang ke dealer/*supplier* untuk memilih motor yang hendak dibeli sesuai dengan type/model dan warna yang diinginkan.
- Konsumen/debitur mengajukan permohonan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia kepada PT FIF/perusahaan pembiayaan.
- 3. Setelah permohonan konsumen diterima yang berarti terjadi kesepakatan antara PT FIF dan konsumen, maka PT FIF/perusahaan pembiayaan dan konsumen terikat dalam suatu perjanjian yang diberi nama Perjanjian Pembiayaan Konsumen.
- 4. Transaksi pembiayaan konsumen menimbulkan 2(dua) hubungan kontraktual, yaitu:
 - a. perjanjian pembiayaan konsumen antara PT FIF/perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen,
 - b. perjanjian jual beli antara dealer/supplier dan konsumen.
- 5. Setelah dana dicairkan dan motor sudah diserahkan oleh pemasok/supplier kepada konsumen, maka motor tersebut langsung menjadi milik konsumen, tatapi sebagai jaminan pokok secara fidusia, perusahaan pembiayaan konsumen menahan BPKB(Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) sampai angsuran terakhir dilunasi.
- 6. Berakhirnya perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia disebabkan tiga hal, yaitu: pembayaran, pembatalan karena wanprestasi dan putusan hakim. Berakhirnya perjanjian karena tiga hal tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap status kepemilikan kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian pembiayaan.